

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan semua benda, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang di mana manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 tercantum bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang

ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang terkandung di alam. Jika kerusakan lingkungan hidup tersebut terus menerus dibiarkan berlangsung, kualitas lingkungan hidup akan semakin parah. Oleh karena itu, manusialah yang paling berperan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup perlu melakukan upaya yang dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan agar kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dapat ber kelanjutan.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Perubahan-perubahan kecil pada lingkungan dapat menimbulkan akibat yang besar pada pola-pola system lingkungan di dunia.

Oleh sebab itu, setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Sugandhy (2007: 63), menyatakan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan pada umumnya diakibatkan oleh berbagai kegiatan, seperti pertumbuhan, pemanfaatan sumber daya hutan, pemanfaatan rawa, perindustrian,

permukiman, pertanian, pengeringan lahan basah untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan lain.

Untuk melestarikan lingkungan hidup yang seimbang, setiap manusia harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselarasan dalam pemanfaatan fungsi lingkungan hidup yang meliputi penataan dan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Penataan tersebut didasari oleh etika dan norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup, contohnya adalah pemanasan global yang menuntut manusia untuk menghijaukan kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Kewajiban setiap orang ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Dengan demikian, lingkungan hidup tidak saja mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi juga mengatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan, agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan hidup.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Sesuai dengan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup di sekitarnya
2. Kurangnya upaya masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup
3. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara liar
4. Terjadinya pencemaran polusi di berbagai tempat
5. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan

C. Pembatasan Masalah

Setiawan (2013:23) menyatakan bahwa “pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang akan di teliti.”

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, untuk mengatasi agar masalah tidak terlalu luas, maka penelitian ini membatasi masalah:

1. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup di sekitarnya
2. Kurangnya upaya masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup

D. Perumusan Masalah

Dalam buku Arikunto (2010:63) menyatakan bahwa “apabila telah di peroleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan/studi eksploratoris, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agar penelitian dapat di laksanakan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalah sehingga dari mana harus mulai, kemana harus pergi dn dengan apa.”

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian yang terlalu jauh terhadap masalah yang di teliti, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup?
2. Bagaimana upaya masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah untuk menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup sekitar agar terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
2. Bagi warga Kelurahan Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan, sebagai masukan untuk mengetahui pentingnya memelihara lingkungan hidup dan cara menjaga lingkungan di Kelurahan Namogajah.
3. Bagi masyarakat agar masyarakat sadar akan bahayanya membuang sampah sembarangan
4. Bagi mahasiswa UNIMED, agar dapat menambah wawasan dalam memahami dan menerapkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Bagi penulis untuk menambah wawasan berpikir betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.